

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Hukum*

WILTA MEIRIANI

I 01 21 341

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

NAMA : WILTA MEIRIANI

NIM : I0121341

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 14 Maret 2025


Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H
NIP. 199003232019031020



S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H
NIP. 199202122020121008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Wilta Meiriani

I0121341

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 24 April 2025

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. <u>Asrullah, S.H.,M.H</u> NIP.198610132018031001	Penguji Utama	
2. <u>Akhdiari Harpa Dj. S.H.,M.H</u> NIP.198011102021211006	Penguji I	
3. <u>Sulaeman, S.H.,M.H</u> NIDN.0912107403	Penguji II	

Pembimbing I



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H
NIP. 199003232019031020

Pembimbing II



S. Muchadin Al Attas, S.H.,M.H
NIP. 199202122020121008

ABSTRAK

Wilta Meiriani, I0121341, **Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H** dan **S. Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H**.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan interdisipliner. Adapun hasil penelitian ini adalah pada dasarnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son jo.550 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb adalah keraguan hakim terhadap keterangan anak korban dan anak saksi sebagai keterangan yang dinyatakan tidak di bawah sumpah yang memberikan keterangan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kedudukan alat bukti keterangan anak saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan belum diatur secara spesifik dalam ketentuan KUHAP sebagai *lex generalist*. Namun, telah diakui keberadaannya walaupun kekuatan pembuktiannya didukung oleh saksi *testimonium de auditu*; saksi yang berdiri sendiri yang dapat membenarkan adanya suatu kejadian; dan/atau keterangan ahli, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, seharusnya ini diterapkan pada tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi setelah undang-undang ini berlaku sebagai *lex specialist*. Pemulihan terhadap korban pencabulan setelah proses peradilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetapi belum dijelaskan apakah pemulihan tersebut berlaku juga kepada korban yang dalam proses peradilannya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Kata Kunci: **Putusan Bebas, Pencabulan terhadap Anak**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, perlindungan anak secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, baik fisik maupun psikis memiliki akibat hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa

mereka harus meminta sebagai perwujudan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tugas orang tua dan pemerintah semata, tetapi juga tugas masyarakat secara umum. Namun demikian, dalam kenyataannya masih juga didapati anak yang menjadi korban kejahatan. Bentuk kejahatan tersebut berbeda-beda, baik secara fisik, psikis bahkan kejahatan yang menyangkut kesusilaan seperti perbuatan cabul atau sering disebut pencabulan. Saat ini perkara yang melibatkan anak sebagai korban semakin marak terjadi khususnya tindak pidana pencabulan oleh orang dewasa yang dilakukan terhadap anak. Mirisnya, anak seringkali dijadikan sebagai target kejahatan perbuatan cabul karena dianggap lemah sehingga tidak bisa melawan. Pemikiran semacam ini sangatlah fatal mengingat anak-anak seharusnya dilindungi.

Tindak Pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban akan membawa anak berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan perkara demi mendapatkan keadilan sebagai anak korban. Pengertian Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Akan tetapi, seringkali dalam proses berjalannya pemeriksaan anak di pengadilan sampai pada putusan, anak justru tidak memperoleh jalan keluar atas peristiwa merugikan yang dialaminya. Dalam beberapa putusan dengan perkara tindak pidana pencabulan anak, orang dewasa yang menjadi terdakwa justru dibebaskan dari segala tuntutan dan namanya dipulihkan kembali. Hal ini tentu saja membawa ketidakadilan bagi korban khususnya dalam hal ini anak yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa ini adalah lemahnya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena seringkali dalam perkara-perkara kesusilaan terhadap anak, hanya anak yang bersangkutanlah yang mengalami, melihat atau mendengar peristiwa tersebut mengingat kejahatan kesusilaan seperti pencabulan dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) telah mengatur alat bukti yang sah yaitu: Keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi menjadi alat bukti utama dalam pemeriksaan perkara di depan persidangan. Dalam Pasal 171 huruf a KUHAP menyatakan bahwa yang boleh diperiksa tanpa memberi sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (7) menyatakan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Aturan ini tentu saja memberatkan Anak Saksi yang bersama dengan Anak Korban saat tindak pidana pencabulan tersebut terjadi. Keterangan yang diberikannya di muka persidangan menjadi sangat lemah karena tidak merupakan alat bukti yang sah. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa anak yang menjadi korban pencabulan hanya menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya atau orang terdekatnya saja setelah kejadian terjadi. Orang tua atau orang terdekat yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, walaupun keterangannya bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Anak Saksi maupun Anak Korban tetapi karena anak saksi dan korban tidak disumpah dan bahwa keterangan orang tua atau orang terdekat hanya berdasarkan pada apa yang diceritakan oleh anak korban kepadanya, maka ini masih menjadi alat bukti yang lemah.

Selain itu, di hadapan pengadilan dihadirkan juga alat bukti hasil *Visum et Repertum* sebagai hasil pemeriksaan anak korban yang berkaitan dengan apa yang dialaminya. Walaupun alat bukti surat ini telah menunjukkan kesesuaian dengan apa yang telah diterangkan anak saksi, anak korban, maupun orang tua atau orang dekat korban tetapi oleh karena

anak korban dan anak saksi yang tidak disumpah dan orang tua atau orang dekat korban yang hanya dianggap sebagai saksi *Testimonium de Auditu*, maka alat bukti surat ini dianggap sebagai hanya satu alat bukti yang berakibat pada tidak terpenuhinya minimum dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hal ini tentu saja membuka peluang bagi terdakwa untuk menyangkal tentang keterangan anak saksi maupun anak korban dan menyangkal dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dan atas dasar inilah hakim dapat memberikan putusan bebas bagi terdakwa yang tentu merugikan anak korban. Hal ini terjadi pada beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan kepada terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak yang akan penulis kaji dalam tulisan ini.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama”. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 18

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”. Oleh karena itu, seharusnya hakim dalam memutuskan perkara ini tidak hanya berfokus pada pembuktian bahwa Terdakwalah yang bersalah, namun tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Korban dengan cara secara khusus memberikan perlindungan sebagai pemulihan atas penderitaan fisik dan pemulihan trauma atas apa yang telah di alami oleh Anak Korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian yang membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut melalui penelitian ini, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan anak saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan

terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kedudukan keterangan anak saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat berupa pemahaman kepada mahasiswa hukum dan masyarakat luas mengenai tinjauan perkembangan hukum yang terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan kedudukan anak saksi yang tidak disumpah dalam pembuktian perkara menurut peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat dan juga untuk memperoleh pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh peneliti guna mengembangkan wawasan dalam membuat suatu karya penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada yang mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;

¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.16.

² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm.20.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana menurut Simons adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) berangsiapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³

Pengertian hukum pidana menurut van Hamel adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana.⁴

Pengertian hukum pidana menurut Mezger sebagaimana yang dikutip Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁵

³ Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Cendana Kupang, 2023, hlm. 6-7.

⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.15.

⁵ *Ibid.*

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁶

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, dapat dijabarkan ke dalam dua unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

⁶ Aksi Sinurat, *Op.Cit.*, hlm.119.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai “pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kualitas hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancamkan dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm.119-120.

⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit.*, hlm.39-40.

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁹

Menurut van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Selanjutnya terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 (dua belas) pembagian jenis-jenis delik sebagai berikut:¹¹

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Tappan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara. Tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh negara.

van Hamel dalam bukunya menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketenteraman

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Eddy O.S Hieriej, *Op.Cit.*, hlm.134-150.

masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis. Bahkan ada postulat yang menyatakan *malitia est acida, est mali animi affectus* yang berarti kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang.

Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime*, dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. Dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya disebut sebagai kejahatan.

Mala prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa *mala prohibita* adalah diidentikkan dengan pelanggaran. Dalam kosa kata lain, perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. Demikian pula dalam kosa kata Belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana ke dalam *misdrif* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). *Misdrif* lebih mengarah kepada *rechtsdelicten* (*mala in se*), sementara *overtreding* lebih mngarah pada *wetsdelicten* (*mala prohibita*). Dalam konteks KUHP Indonesia, Buku Kedua KUHP adalah perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan, sedangkan Buku Ketiga KUHP adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran.

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. *Pertama*, tindakan dan akibat yang

ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. *Kedua*, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. *Ketiga*, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Perbedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

c. *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis*

Per Omissionem Commisa

Delik komisi atau *delicta commissionis* pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam KUHP berupa delik komisi karena berisi larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah

delicta omissionis atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. *Delicta omissionis* didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetara, tacent jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah, atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan.

Selain *delicta commissionis* dan *delicta omissionis*, dikenal juga *delicta commisionis per omissionem commisa*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *delicta commisionis per omissionem commisa* adalah kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

d. Delik Konkret dan Delik Abstrak

Pembedaan delik konkret dan delik abstrak sebenarnya tidak terlepas dari pemilahan mengenai delik formil dan delik materiil. Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Sebagai misal delik abstrak adalah pasal terkait penghasutan. Berdasarkan pasal tersebut terlihat jelas bahwa delik abstrak dirumuskan secara formal dan tidak mementingkan akibat. Demikian pula bahaya yang ditimbulkan dari pasal tersebut masih abstrak karena orang yang dihasut belum tentu melakukan perbuatan-perbuatan yang diminta oleh penghasut. Pasal lain yang juga dikategorikan sebagai delik-delik abstrak adalah pasal-pasal penyebar kebencian atau yang

dikenal dengan *haatzai artikelen* yang termaktub dalam Pasal 154 KUHP sampai dengan Pasal 157 KUHAP.

Jika delik abstrak selalu dirumuskan secara formil, tidaklah berarti delik konkret selalu dirumuskan secara materiil. Delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil. Contoh-contoh delik konkret adalah seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain.

e. Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum. Sedangkan delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu.

Selain delik umum dan delik khusus, ada juga delik politik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tata tertib hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, sampai saat ini, istilah “delik politik” lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun rumusan di dalam perundang-undangan kita yang memberikan pengertian delik politik. Masyarakat awam menyebut setiap perkara pidana yang substansinya menyangkut konflik kepentingan antara warga negara dengan pemerintah yang bertalian dengan pengaturan kebebasan warga negara dalam negara

hukum dan atau befungsinya lembaga-lembaga negara sebagai delik politik.

Christine van Wijngaert tidak secara jelas memberikan pengertian delik politik. Christine membedakan antara *political offender*, *psuedo political offender* dan *political refugee*. *Political offender* diartikan sebagai kejahatan politik yang melanggar ketentuan pidana dengan dasar politik dan keyakinannya. Sementara *pseudo political offender* diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seolah-olah berlatar belakang politik, tetapi sebenarnya motivasi politiknya sangat lemah. Sedangkan *political refugee* adalah mereka melarikan keluar negeri karena takut akan dilakukan tindakan oleh pemerintahnya berdasarkan perbedaan politik, ras, agama dan lain sebagainya.

f. Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identik dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik-delik yang merugikan atau menyakiti (*krenkingdelicten*) adalah dalam rangka melindungi suatu kepentingan hukum individu. Menurut sejarahnya, *krenkingdelicten* adalah bentuk delik yang paling tua, seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan memperkosa, larangan penganiayaan dan lain sebagainya. Delik-delik yang demikian dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung.

Lain halnya dengan delik-delik yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung. Di sini *gevaarzettingsdelicten* melarang suatu perilaku yang dapat menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Arti penting pembagian delik menjadi *zelfstandige delict* (delik berdiri sendiri) dan *voorgezette delict* (delik lanjutan) adalah dalam hal penjatuhan pidana. Pada hakikatnya semua delik adalah delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.

h. Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Menurut Jan Remellink, salah satu bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Contoh konkret *voorbereidingsdelicten* adalah Pasal 88 KUHP.

Berbeda dengan delik persiapan, delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya pelaku. van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa percobaan bukanlah delik selesai. Seseorang dipidana tidak hanya karena telah memenuhi

rumusan delik, akan tetapi seseorang dapat dipidana kendatipun hanya menwujudkan sebagian rumusan delik. Tegasnya, delik percobaan dikenakan pada seseorang yang belum berhasil menyelesaikan perbuatan pidana tersebut.

Berbeda dengan delik persiapan dan delik percobaan, delik selesai (*aflipende delic*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan *voortdurende delicten* atau delik-delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.

i. Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Secara sederhana delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Akan tetapi, dalam KUHP ada beberapa pasal yang digolongkan sebagai *samengestelde delic* atau delik gabungan. Secara objektif delik gabungan ini terlihat dari perbuatan-perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan secara subjektif delik gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku. van Hamel menyebutkan *samengestelde delic* sebagai *collectieve delic*.

Beberapa contoh *samengestelde delic* adalah ketentuan Pasal 296 dan Pasal 379a KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut muncul

beberapa catatan yaitu: *Pertama*, delik gabungan membutuhkan lebih dari satu kali perbuatan. *Kedua*, sekali perbuatan saja dalam delik gabungan belum dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. *Ketiga*, jika perbuatan-perbuatan tersebut sering atau selalu dilakukan sebagai suatu kebiasaan barulah merupakan delik gabungan yang dijatuhi pidana.

j. Delik Biasa dan Delik Aduan

Pembagian delik menjadi delik biasa atau *gewone delik* dan delik aduan atau *klacht delik* memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana. Sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah *gewone delic*. Artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut. Delik-delik ini dikenal dengan *klacht delic* atau delik aduan. Bahkan secara eksplisit syarat pengaduan tersebut disebutkan dalam pasal.

Ketentuan mengenai delik aduan secara eksplisit diatur dalam Bab VII KUHP yang pada intinya: *Pertama*, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban langsung atau jika korbannya belum cukup umur, maka pengaduan dilakukan oleh orang tuanya. Demikian juga jika korban di bawah pengampuan, maka pengaduan dilakukan oleh walinya yang mengampu. *Kedua*, jika korban meninggal dunia, maka pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup,

kecuali jika korban yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. *Ketiga*, pengaduan hanya dapat dilakukan dalam enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia. Jika orang yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar negeri, maka jangka waktu pengaduan adalah sembilan bulan. *Keempat*, orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali pengaduan dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Artinya, setelah lebih dari tiga bulan, pengaduan tidak dapat ditarik kembali dan perkara tetap diproses lebih lanjut.

k. Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delic* adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik-delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delic* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.

l. Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Sengaja atau *opzet* atau *dolus* dan alpa atau *schuld* atau *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana. pembagian kejahatan ke dalam delik kesengajaan dan delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam suatu rumusan delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan. Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam

rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.

Biasanya bentuk kesalahan selalu dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan delik. Namun ada kalanya, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan bentuk kesalahan dalam rumusan delik secara tegas. Dalam hal demikian, Simons berpendapat, bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan. Perbedaan prinsip, jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan meliputi semua unsur delik.

Ada pula rumusan delik yang menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam suatu rumusan delik yang disebut dengan istilah *pro parte dolus pro parte culpa* yang dapat diartikan sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan. Contoh konkret adalah Pasal 480 ke-1 KUHP. Kata-kata “diketahui” menandakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan, sedangkan kata-kata “sepatutnya diduga” menandakan bentuk kesalahan berupa kealpaan.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinana antara seorang wanita dan pria. Dengan menyangkut bahwa seorang dilahirkan seorang wanita meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah seorang perempuan atau laki-laki yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Seorang anak sangatlah penting karena merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang, anak juga sebagai cikal bakal suatu generasi. Merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹²

Menurut R.A. Koesnan, anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹³

Adapun pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 45 KUHP menyatakan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan

¹² Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, Surakarta: Baskara Media, 2022, hlm.21.

¹³ *Ibid.*, hlm.22.

sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah orang belum berusia 16 (enam belas) tahun atau di bawah 16 (enam belas) tahun.

b. Pengertian anak menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menyatakan “Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

- c. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- d. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- e. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang ini tidak menjelaskan pengertian anak secara umum, namun hanya menjelaskan beberapa jenis pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengarr, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- f. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara khusus memuat hak-hak anak sebagai berikut :

1) Hak untuk hidup dan berkembang

Hak anak ini diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62. Beberapa pasal ini pada intinya menjelaskan mengenai hak anak untuk tetap hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, diatur juga mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat elektualitas dan usianya, hak untuk istirahat, bermain, berekreasi dan berkreasi, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Adapun hak anak yang berkebutuhan khusus yaitu mendapatkan perawatan dan pendidikan khusus.

2) Hak atas identitas dan keluarga

Hak anak atas identitas dan keluarga diatur dalam Pasal 53, ayat (2), Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59. Beberapa ketentuan dalam pasal ini pada intinya mengatur tentang hak anak atas nama dan status kewarganegaraan, mengetahui orang tua dan dibesarkan oleh mereka, hak untuk dibesarkan dan dipelihara oleh orang tua atau wali serta hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.

3) Hak atas perlindungan

Pasal 52, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 telah mengatur mengenai hak anak atas perlindungan, diantaranya hak

anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penelantaran dan pelecehan seksual, hak untuk tidak dieksploitasi secara ekonomi, dianiaya, disiksa dan dijatuhi hukuman mati.

4) Hak untuk berpartisipasi

Hak anak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 55 bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi.

b. Konvensi Hak-Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, terdiri dari 54 pasal, Pasal 1 berisi tentang pengertian anak, Pasal 2 sampai Pasal 40 berisi tentang hak-hak anak dan Pasal 41 sampai Pasal 54 berisi kerja sama yang bisa dilakukan orang dewasa dan pemerintah agar hak semua anak dipenuhi. Adapun hak-hak anak dalam Konvensi ini, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1) Prinsip-prinsip umum hak anak

Prinsip-prinsip umum hak anak diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik

¹⁴ Unicef Indonesia, *Konvensi Hak Anak : Versi anak anak*, diakses tanggal 17 September 2024, pukul 13.00, pada <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

bagi anak, hak anak yang menjadi tanggung negara, keluarga dan masyarakat yang memiliki peran untuk melindungi hak anak.

2) Hak atas identitas dan keluarga

Hak anak atas identitas dan keluarga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 21. Beberapa pasal ini pada intinya mengatur tentang hak anak atas kehidupan, nama, kewarganegaraan dan keluarga, hak anak untuk tinggal bersama dengan orang tua dan berhubungan dengan orang tuanya, serta hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dan adopsi.

3) Hak untuk berpartisipasi

Hak anak untuk berpartisipasi diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 17. Beberapa pasal ini pada intinya mengatur mengenai hak anak untuk berpendapat, berekspresi, beragama dan berkumpul serta hak untuk mengakses informasi.

4) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus

Hak anak dalam memperoleh perlindungan khusus diatur dalam Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan Pasal 40 yang pada intinya mengatur tentang hak anak atas privasi, perlindungan dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian, hak anak pengungsi, hak anak dengan disabilitas, hak atas kesehatan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi dan

penyalahgunaan, serta perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam undang-undang ini mengatur mengenai hak Anak, Anak Korban dan Anak Saksi dalam proses peradilan pidana, sebagai berikut:

1) Hak anak dalam proses peradilan pidana dan anak yang sedang menjalani masa pidana

Pasal 3 yang pada intinya memuat mengenai hak anak yang terdiri dari:

- a) Perlakuan manusiawi, yaitu anak dalam proses peradilan pidana diperlakukan sesuai dengan usia dan kebutuhannya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan pendampingan oleh orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; dan
- d) Memperoleh hak-hak dasar seperti, bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang tidak manusiawi, memiliki kehidupan pribadi, aksesibilitas, pendidikan dan kesehatan dan memperoleh keadilan dan tidak memihak dalam Pengadilan Anak.

2) Hak anak yang sedang menjalani masa pidana

Dalam Pasal 4 diatur mengenai hak anak yang sedang menjalani masa pidana seperti mendapatkan pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, dan memperoleh pembebasan bersyarat serta memperoleh cuti yang terdiri dari, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelaang bebas dan cuti bersyarat.

3) Hak anak korban dan anak saksi

Hak anak korban dan anak saksi diatur dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan selanjutnya mengenai hak korban diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Beberapa pasal ini pada intinya mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

- a) Perlindungan menyeluruh yang meliputi perlindungan fisik, mental dan sosial;
- b) Memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- c) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara; dan
- d) Memperoleh restitusi sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Adapun hak-hak Anak dalam undang-undang ini terdiri dari 15 (lima belas) pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11,

Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 yang telah mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai berikut:

1) Hak dasar anak

Hak dasar anak diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8 dan Pasal 14 yang pada intinya mengatur mengenai hak anak untuk hidup, memperoleh identitas dan kebebasan beragama, mengenal dan diasuh oleh orang tuanya, serta hak atas kesehatan dan jaminan sosial;

2) Hak atas pendidikan dan perkembangan

Dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 pada intinya mengatur mengenai hak anak atas pendidikan dan perkembangan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, hak untuk berpendapat dan mendapatkan informasi, hak untuk bermain dan beristirahat serta hak khusus untuk penyandang disabilitas.

3) Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Hak ini diatur dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 yang pada intinya mengatur hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi dan

kekerasan, serta terlindungi dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; dan

4) Hak anak dalam sistem peradilan pidana

Hak anak ini diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yang mengatur mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan bantuan hukum.

C. Tindak Pidana dalam Perlindungan Anak

Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan beserta ketentuan pidana yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak. Adapun tindak pidana dalam perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Diskriminatif

Tindak pidana diskriminasi terhadap anak diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Diskriminasi adalah tindakan yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, membeda-bedakan seseorang dengan melihat suku, agama, ras, golongan, warna

kulit.¹⁵ Diskriminasi terhadap anak diartikan sebagai perbuatan yang tidak adil kepada salah satu anak, banyak terjadi karena melihat dari warna kulit, kekayaan, pintar dan sebagainya. Diskriminasi terhadap anak tidak boleh terjadi karena setiap anak berhak diperlakukan secara sama dan manusiawi, tanpa adanya perbedaan apapun juga.¹⁶

2. Aborsi

Secara terminologi aborsi didefinisikan pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar kandungan, hal ini merupakan bentuk pembunuhan karena janin tidak diberi kesempatan untuk tumbuh di dalam kandungan. Sardikin Gina Putra dari Fakultas Kedokteran UI menjelaskan secara terminologi mendefinisikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹⁷ Perbuatan aborsi merupakan tindak pidana dalam perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 77A jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

3. Pengangkatan Anak

Menurut Budiarto, pengangkatan anak secara umum dapat diartikan sebagai suatu peristiwa ketika pasangan suami istri mengambil anak dari pasangan lain untuk kemudian anak tersebut akan menjadi bagian dari

¹⁵ Fransiska Novita Eleanora, *Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi*, FH Univ. Bhayangkara, Jakarta: Jurnal Hukum Prioris, 2018, hlm. 289.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 247.

¹⁷ Ahmad Syakiran, *Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: e-journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, 2021, hlm. 5.

keluarga pasangan suami istri tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga pengangkatan anak isi sah secara negara dan juga agama.¹⁸

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal anak yang diangkat tidak diketahui identitasnya, maka dilakukan berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Apabila pengangkatan anak yang dilakukan melanggar ketentuan di atas maka kegiatan tersebut termasuk tindak pidana dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Pembiaran dan Penelantaran Anak

¹⁸ Henna Kurniasih & Gunawan Djajaputra, *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021 PA.Dbs*, Universitas Tarumanagara: Unes Law Review, 2024, hlm. 10206.

Pembiaran dan penelantaran anak diatur dalam Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak dalam proses tumbuh kembang anak, misalnya; anak dikucilkan; diasingkan dari keluarga; atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Bentuk-bentuk penelantaran dapat berupa kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan; bermain; rasa aman; kesehatan; perlindungan (rumah) dan pendidikan; mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara dan sebagainya.

Kekerasan karena diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan orang tua untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kediaman, perawatan bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehingga anak terpaksa menjaga diri sendiri.¹⁹

5. Eksploitasi Anak

Tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam ketentuan Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), Pasal 85 ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 86A jo. Pasal 76G, Pasal 83 jo. Pasal 76F, Pasal 87 jo. Pasal 76H, Pasal 88 jo. Pasal 76I, Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 76J ayat (1) dan Pasal

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021. hlm. 53-54.

89 ayat (2) jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Eksploitasi anak adalah sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, contohnya: memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.²⁰

6. Penganiayaan dan Kekerasan Anak

Penganiayaan dan kekerasan anak diatur dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 76C, Pasal 81 jo. Pasal 76D, Pasal 82 jo. Pasal 76E, dan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024. Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada anak adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa: penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik dan kematian pada anak.

²⁰ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha, 2022, hlm. 92.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan; mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum; melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah apabila anak dipaksa/ diperlukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.²¹ Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pencabulan.

Pencabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 84-86.

²² Aletheia Rabbani, *Pengertian Pencabulan, Ketentuan Hukum dan Jenisnya*, (sosial79.com, 2024), diakses tanggal 18 September 2024, pukul 17.56 WITA, pada <https://www.sosial79.com/2021/08/pengertian-pencabulan-ketentuan-hukum.html>

Menurut Lamintang, perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan. Sejalan dengan itu, menurut Chazawi pencabulan atau perbuatan cabul dapat diartikan sebagai segala macam perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²³

R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan pencabulan adalah segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.²⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai tindak pidana pencabulan dalam beberapa pasal yaitu dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang menjadikan anak sebagai objek perbuatan cabul. Adapun ketentuan pidana pencabulan anak telah diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau

²³ *Ibid.*

²⁴ Redaksi Justika, *Apa Itu Pencabulan dan Perbedaannya Dengan Pemerkosaan?*, (justika.com, 2022) diakses tanggal 18 September 2024, pukul 18.36 WITA, pada <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/apa-itu-pencabulan/>

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Selanjutnya dalam Pasal 82 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan konsep hukum yang mendahulukan kepentingan terbaik dan kebutuhan anak di setiap keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Ini berlaku dalam segala kepentingan, seperti hukum keluarga, peradilan anak dan kebijakan publik. Dalam pengaturan hukum, prinsip ini berguna sebagai pendukung atau pendorong perlindungan hak-hak anak serta memberikan prioritas untuk setiap

faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, keamanan, dan perkembangan optimal anak.²⁵

Pengaturan mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak ini terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Asas ini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam Pasal 3 konvensi ini mengatur sebagai berikut:

- a. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.
- b. Negara-negara pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak,

²⁵ Siti Husniyyah Ali, dkk, *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 2024, hlm. 238.

walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.

- c. Negara-negara pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.
- Eleanora, F. N., dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro: Madza Media.
- Hatta, M., dkk. (2020). *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Junaidi, A. (2022). *Peradilan Anak*, Surakarta: Baskara Media.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mustafa. (2024). *Metode Penelitian Hukum “Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin”*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Nuronyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bima: Yayasan Hamjah Diha.
- Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Cendana Kupang.
- Witanto, D.Y. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Zurnetti, A. dkk., (2021). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Depok: Rajawaku Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son

Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Pid.Sus/2020

Putusan Pengadilan Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Jurnal

- Ali, S.H., dkk. (2024). *Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Volume 5.
- Batian, I.A., & Hartanto. (2024). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan*. Universitas Widya Mataram: Indonesian Journal of Law Research. Volume 2.
- Eleanora, F. N. (2018). *Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dan Diskriminasi*. Jurnal Hukum Prioris. Volume 6.
- Kurniasih, H., & Djajaputra, G. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs*. Unes Law Review. Volume 6.
- Syakirin, A. (2021), *Dualisme Abortus Provocatus Dalam Perspektif Regulasi (Perundang-Undangan) Di Indonesia*. e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies. Volume 3.
- Ucu, A. (2024), *Aplikasi Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Kasus Hukum Perkawinan: Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*. As-Syar'i Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga. Volume 6.

Website

- Mardhiah, A. (2025, 3 10). *Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditu dan Unus Testis Nullus Testis*. Diakses dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh: <https://www.ptnad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html>
- Pardani, L. (2025, 3 14). *Legal Opinion Pengajuan Banding Terhadap Putusan Bebas Ronals Tannur*. Diakses dari Hukumku: <https://www.hukumku.id/post/legal-opinion-pengajuan-banding-terhadap-putusan-bebas>
- Rabbani, A. (2024, 9 18). *Pengertian Pencabulan, Ketentuan Hukum dan Jenisnya*. Diakses dari Sosial79: <https://www.sosial79.com/2021/08/pengertian-pencabulan-ketentuan-hukum.html>
- Redaksi Justika. (24, 9 18). *Apa itu Pencabulan dan Perbedaannya Dengan Pemerksaannya*. Diakses dari Justika: blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/apa-itu-pencabulan/
- Unicef Indonesia. (2024, 9 17). *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak*. Diakses dari Unicef Indonesia: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>